



BUPATI JEMBER
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI JEMBER
NOMOR : 188.45/197/1.12/2022

TENTANG

PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRATIF PAJAK DAERAH
TAHUN 2022 DI KABUPATEN JEMBER

BUPATI JEMBER,

- Menimbang :
- a. bahwa penyebaran pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) memberikan dampak yang mengancam pertumbuhan ekonomi dan menurunnya kemampuan ekonomi masyarakat, maka untuk mengoptimalkan penerimaan Pendapatan Asli Daerah dan meminimalisir dampak pandemi Covid-19, baik bagi sektor pengusaha, korporasi maupun masyarakat agar dapat memenuhi kewajiban membayar pajak daerah tanpa harus dibebani sanksi administratif dipandang perlu untuk memberikan insentif yang berupa penghapusan sanksi administratif pajak daerah terutang;
 - b. bahwa berdasarkan Pasal 101 ayat (2) huruf a Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah, Bupati karena jabatannya dapat mengurangi atau menghapus sanksi administrasi berupa bunga, denda dan kenaikan pajak yang terutang menurut peraturan perundang-undangan perpajakan daerah, dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan Wajib Pajak atau bukan karena kesalahannya;
 - c. bahwa berdasarkan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, tanggal 17 Maret 2020, Nomor 440/2436/SJ tentang Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah, dalam rangka memperkuat ekonomi masyarakat, perlu pemberian stimulus berupa pengurangan atau penghapusan pajak dan retribusi daerah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penghapusan Sanksi Administratif Pajak Daerah Tahun 2022 di Kabupaten Jember;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019;
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
9. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Kedaruratan Bencana Pada Kondisi Tertentu;
10. Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease 2019 (Covid-19);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Tehnis Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Keputusan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 9.A Tahun 2020 tentang Penetapan Status Keadaan Tertentu Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat Virus Corona di Indonesia;
13. Keputusan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 13.A Tahun 2020 tentang Perpanjangan Status Keadaan Tertentu Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat Virus Corona di Indonesia;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 1 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Pemerintah Kabupaten Jember;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 1 Tahun 2022;
17. Peraturan Bupati Nomor 108 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU** : Penghapusan Sanksi Administratif Pajak Daerah Tahun 2022 di Kabupaten Jember.
- KEDUA** : Penghapusan Sanksi Administratif sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU Keputusan ini, adalah penghapusan bunga atau denda keterlambatan pelaporan dan pembayaran pajak daerah.
- KETIGA** : Penghapusan Sanksi Administratif sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA Keputusan ini, diberikan untuk jenis pajak daerah sebagai berikut :
- a. Pajak Hotel;
 - b. Pajak Restoran;
 - c. Pajak Hiburan;
 - d. Pajak Reklame;

- e. Pajak Penerangan Jalan (PPJ Non PLN);
- f. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
- g. Pajak Parkir;
- h. Pajak Air Tanah;
- i. Pajak Bumi Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2); dan
- j. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).

- KEEMPAT** : Penghapusan Sanksi Administratif sebagaimana dimaksud pada Diktum KETIGA Keputusan ini dilaksanakan tanpa melalui mekanisme permohonan, Wajib Pajak membayar pokok pajak terutang secara otomatis akan mendapatkan penghapusan bunga atau denda melalui sistem informasi Pajak Daerah.
- KELIMA** : Penghapusan Sanksi Administratif sebagaimana dimaksud pada Diktum KEEMPAT Keputusan ini, diberikan untuk pembayaran pajak daerah terutang Tahun Pajak 2022 dan tahun-tahun sebelumnya sejak tanggal ditetapkannya Keputusan ini sampai dengan tanggal 31 Desember 2022.
- KEENAM** : Dengan ditetapkannya Keputusan ini, maka waktu jatuh tempo pembayaran Pajak Bumi Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) Tahun Pajak 2022 yang semula ditetapkan tanggal 31 Agustus 2022 diperpanjang sampai dengan tanggal 31 Desember 2022.
- KETUJUH** : Dengan berakhirnya jangka waktu pemberian Penghapusan Sanksi Administratif sebagaimana dimaksud pada Diktum KELIMA Keputusan ini, maka pengenaan sanksi administratif pembayaran pajak daerah berlaku sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEDELAPAN** : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jember
pada tanggal 20 April 2022

